

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2023



TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilaksanakan dengan tertib dan berasaskan keterbukaan dan akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan beberapa kali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Bupati/Walikota di luar Kabupaten Boyolali.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang selanjutnya disebut Bankeu kepada Pemerintah adalah bantuan keuangan Daerah Lainnya Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang berwujud uang.
- 8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

(2) Tujuan.....

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya mempertimbangan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. tata cara penyaluran;
 - e. pengelolaan dan penggunaan bantuan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. pelaporan dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan kegiatan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya mendasari atas:

- a. bencana yang terjadi dan/atau perlu penanganan segera;
 dan/atau
- b. kesepakatan kerja sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lain dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 5

(1) Belanja Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lain dianggarkan dalam jenis belanja transfer pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah.

(2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah lain tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
- (4) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi program/kegiatan di daerah penerima Bankeu.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lain dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah penerima bantuan.

Bagian Kelima Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya disalurkan dalam 1 (satu) tahap dari RKUD Daerah ke RKUD Pemerintah Daerah Lain penerima.
- (2) Pemerintah Daerah Lain penerima mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) yang disertai lampiran sebagai berikut:

- a. surat pernyataan penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh kepala daerah lain penerima atau Bendahara Umum Daerah lain penerima berstempel basah yang terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai dan 1 (satu) tanpa meterai;
- b. surat keterangan nomor RKUD Pemerintah Daerah lain penerima disertai salinan nomor RKUD Pemerintah Daerah lain penerima; dan
- c. kuitansi dengan tanda tangan kepala daerah lain penerima atau Bendahara Umum Daerah lain penerima berstempel basah bermeterai rangkap 2 (dua).

Bagian Keenam Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan

Pasal 8

- Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya dari RKUD dikelola dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya dari RKUD digunakan untuk penanganan masyarakat kabupaten/ kota yang terdampak bencana atau sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah penerima bantuan.
- (3) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya dari RKUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota lain penerima dan dituangkan dalam APBD.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah lain penerima.

(2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD terbatas pada penyaluran atas Bankeu tersebut kepada Pemerintah lain penerima.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD Pemerintah Daerah lain penerima terbatas pada pencairan atas Bankeu tersebut.
- (4) Salinan pertanggungjawaban penggunaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada APBD Pemerintah Daerah Lain penerima dikirimkan kepada Pemerintah Daerah, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah anggaran berakhir.

Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 10

Bupati membuat laporan bulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pertanggungjawaban Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 11

Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Bankeu kepada Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari APBD.
- (2) Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 Marct 2023

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal \ Maret

2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I NIP.19671102 199403 2 009